BUPATI MAMUJU

Yth. 1. Kepala Koordinator Wilayah Se - Kabupaten Mamuju;
2. Kepala TK PAUD, SD, dan SMP Se - Kabupaten Mamuju;
3. Pengawas dan Penilik Tingkat TK PAUD, SD, dan SMP Se - Kabupaten Mamuju;

SURAT EDARAN

NOMOR B-2/V/2025 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERPISAHAN PESERTA DIDIK DI SATUAN PENDIDIKAN TK PAUD, SD, DAN SMP SE-Kab.MAMUJU TAHUN 2025

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pasca dilaksanakannya Ujian Nasional di Tingkat TK PAUD, SD, dan SMP pada umumnya sekolah akan melaksanakan kegiatan perpisahan siswa yang telah mengikuti Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US). Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan perpisahan pada satuan pendidikan pada prinsipnya diperbolehkan, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perpisahan Peserta Didik/Wisuda atau penamatan lainnya agar dilaksanakan dilingkungan masing-masing satuan pendidikan dengan mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menghindari beban biaya yang tidak perlu;
2. Kegiatan perpisahan peserta didik agar dilaksanakan secara sederhana dengan mengutamakan esensi nilai-nilai makna kebersamaan, kekeluargaan,serta apresiasi terhadap peserta didik;
3. Dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun yang ditujukan untuk membiayai pelaksanaan perpisahan peserta didik;
4. Satuan pendidikan agar melakukan pengawasan terhadap kegiatan peserta didik pasca pengumuman kelulusan dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian atau pihak berwenang lainnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar norma ketertiban yang dilakukan oleh peserta didik;
5. Surat edaran Ini adalah bagian dari kebijakan bagi ASN yang tidak mengindahkan kebijkan pemerintah akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Mei 2025

Bupati Mamuju,

Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH.,M.Si

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
2. Asisten Administrasi Pembangunan;
3. Inspektur Kabupaten Mamuju;
4. Pertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara